



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BARRU**

**NOMOR : 315 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARRU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, ditetapkan dengan  
Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a  
di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Barru tentang Persyaratan Pencalonan  
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  
1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di  
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.02-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 139/PL.02.2-BA/7313/2024. Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARRU TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024 jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 108,712 (seratus delapan ribu tujuh ratus dua belas) akumulasi perolehan suara sah Partai Politik di daerah Kabupaten Barru hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 10.872 (sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara sah Partai Politik di Daerah Kabupaten Barru.

- KEDUA : Jumlah Perolehan suara sah Partai Politik di Daerah Kabupaten Barru, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU

ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARRU  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Mustan Afandhi Hafid

